



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA. Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir; Pinrang, 14 Februari 1993, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman DI Jalan Cik Ditiro, RT. 13, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir; Pangkep, 23 Maret 1991, NIK.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cendana Timur, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Paddoang Doangan Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 02 Februari 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PA. Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Cendana Timur, Kelurahan padoang doangan, Kecamatan Pangkajene selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman Rumah nenek di Jalan Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang selama hampir 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kediaman rumah tante di Jalan cik ditiro Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat perhitungan dengan Penggugat;
 - c. Tergugat suka menuduh Penggugat menjelekkan saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik leher Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dengan sepengetahuan Tergugat dan Penggugat pergi kerumah Nenek.
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama hampir 10 bulan berturut-turut.
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, tanggal 02 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Agustus 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1945, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Sulili Barat, Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pangkajene, hingga pisah;



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Februari 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat terlalu perhitungan terkait nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi tahu karena ketika bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu menelpon saksi dalam keadaan menangis dan kemudian bercerita tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah pisah selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak memberikan nafkah, serta sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tawau, 03 November 1992, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jalan Pesantren, RT. 007, Kelurahan Selisun,



Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tiga Kali Penggugat dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pangkajene, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 5 bulan pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat terlalu perhitungan terkait nafkah dengan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan tersebut akan tetapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai sengketa bidang perkawinan dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan (*vide*; bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, olehnya itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus Kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan,

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, akan tetapi dampak dan akibatnya dilihat dan diketahui kedua saksi Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka oleh karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, yang menyatakan bahwa: "*Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alaih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa kedua saksi *in casu* sebagai orang dekat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat terlalu perhitungan terkait nafkah yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mencekik leher Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak bulan Mei 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta diantara mereka sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa orang dekat Penggugat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Orang dekat Penggugat telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut; 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; dan 6) Indikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*, dan Pasal 6 menyatakan : *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*. Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mencekik leher Penggugat dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga pula menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فصل أحفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan Cerai Gugat, Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norhuda, S.H.

<u>Perincian biaya:</u>	Rp	30.000,00
1. Pendaftaran	.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	320.000,0
3. Biaya Panggilan	.	0
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	.	440.000,0
	Rp	0
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)